



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 614 /B.02/HK/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA
ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
DEWAN HAKIM TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung yang memahami tentang peraturan dan ketentuan evaluasi, penilaian dan penetapan peserta teraik, perlu diadakan Kegiatan Bimbingan Teknis Dewan Hakim Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada Kegiatan Bimbingan Teknis Dewan Hakim Tahun 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DEWAN HAKIM TAHUN 2021.**
- KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada Kegiatan Bimbingan Teknis Dewan Hakim Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia bertugas:
 - 1. menyusun rencana kerja pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Dewan Hakim;
 - 2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3. menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan.
 - b. Narasumber bertugas:
 - 1. menyampaikan materi baik *hardcopy/ softcopy*; dan
 - 2. memberikan pembelajaran kepada peserta kegiatan.
 - c. Moderator bertugas:
 - 1. mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan; dan
 - 2. mengatur tanya jawab selama pelaksanaan kegiatan.
 - d. Pembawa Acara bertugas:
 - mengatur jalannya acara/kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis Dewan Hakim.
 - e. Pembaca Doa bertugas:
 - membacakan doa pada kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis Dewan Hakim.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual dengan Kode Rekening 4.01.04.01.02.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa diberikan honorarium per pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Satuan Harga Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 11 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁶¹⁹ /B.02/HK/2021
TANGGAL : 10 - 11 - 2021

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DEWAN HAKIM TAHUN 2021

I. Panitia Pelaksana

1. Penanggungjawab : Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Wakil Ketua : Rosmiyati, SE (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Sekretaris : Tri Mulyanto, SE (Pengadministrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. Anggota :
 1. Bazar Repli, SE (Pengadministrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 2. Merizka Paramita, A.Md (Pengelola Kemasyarakatan Spiritual pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Septiarni Dewi (Pengadministrasian Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Nur Azizah Sri Wedari, A.Md (Bendahara pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

- II. Pembawa Acara : Dwita Prayosa, S.Ikom (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

- III. Pembaca Doa : Andriyansyah (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

- IV. Narasumber :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Musabaqah Al-Qur'an dan Hadist Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung

- V. Moderator : Kepala Sub Bagian Kelembagaan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI